

## Perjalanan *Omnibus Law* dalam Sistem Hukum di Indonesia (Studi Tentang Penolakan Masyarakat Probolinggo Dalam Perspektif Sosiologi Hukum)

Delia Intan Hidayah\*, Agus Machfud Fauzi

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

\*Correspondence email: delia.19017@mhs.unesa.ac.id

**Abstrak.** RUU Cipta Kerja *Omnibus Law* telah disahkan oleh DPR RI sebagai peraturan baru yang memiliki kekuatan menaungi peraturan undang-undang lainnya. Melalui UU ini pemerintah dinilai banyak berpihak kepada pengusaha atau para investor. Diindikasikan pasal-pasal yang ada di UU ini membuat masyarakat terutama kaum buruh tertindas. Aksi penolakan muncul di hampir seluruh daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Probolinggo. Demonstrasi terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020 di gedung DPRD Kabupaten Probolinggo. Massa aksi didominasi oleh mahasiswa dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yaitu HMI, PMII, GMNI, dan IMM. Penelitian ini untuk mengetahui konflik yang terjadi pada aksi demonstrasi penolakan RUU Cipta Kerja dan respon pengusaha dalam menanggapi kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur melalui data sekunder dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, para mahasiswa yang berdemo menyampaikan 4 tuntutan mereka terhadap kebijakan pemerintah karena merugikan masyarakat. Kedua, aksi yang berlangsung ricuh, membuat timbulnya konflik dalam masyarakat sehingga terjadi perubahan sosial dengan perilaku menyimpang. Ketiga, respon pengusaha terhadap kebijakan pemerintah yaitu dihimbau pemerintah untuk fokus pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Kata kunci: *Omnibus Law*; Masyarakat; Konflik Sosial

**Abstract.** The *Omnibus Law Work Creation Bill* was passed by the Indonesian Parliament as a new regulation that has the power to overshadow other statutory regulations. Through this law, the government is considered to be siding with entrepreneurs or investors a lot. It is indicated that the articles in this law make people, especially workers, oppressed. Rejection actions appeared in almost all regions in Indonesia, including in Probolinggo Regency. The demonstration took place on October 8, 2020 at the Probolinggo Regency DPRD building. The mass of the action was dominated by students from the Youth Social Organization (OKP), namely HMI, PMII, GMNI, and IMM. This study is to determine the conflicts that occur in demonstrations against the Job Creation Bill and the responses of employers in responding to government policies. This study uses qualitative methods with data collection techniques for literature studies through secondary data from various sources such as articles and journals. The results of this study are, first, the students who demonstrated their 4 demands on government policies because they are detrimental to society. Second, the actions that took place chaotic, led to conflicts in society resulting in social change with deviant behavior. Third, the response of entrepreneurs to government policies, namely the government urged to focus on alleviating poverty and unemployment.

**Keywords:** *Omnibus Law*; Public; Social Conflict

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki lembaga-lembaga yang bertugas sesuai dengan wewenangnya. Kekuasaan dalam wewenang pemerintahan Indonesia dibagi dalam 3 lembaga besar yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. DPR sebagai salah satu lembaga yang ada di Indonesia masuk kedalam tatanan lembaga Legislatif yang memiliki tugas dalam pembentukan Undang-Undang yang berdasarkan pada ketentuan pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan bahwa DPR memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang (UU). Namun setelah itu mengalami perubahan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan presiden sebagai pembentuk undang-undang. Kini berubah kembali wewenang presiden hanya dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR<sup>1</sup>. Pergeseran peranan dan pelimpahan wewenang dari Presiden ke DPR tidak mampu memiliki sikap kritis terhadap RUU yang hendak disahkan. Pemerintah memiliki kemudahan dalam mendapatkan stempel pengesahan terhadap RUU yang diajukan kepada DPR, kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh pemerintah mampu disahkan didalam sidang DPR tanpa adanya hambatan dan pertimbangan.

Pada kondisi pandemi sekarang ini seluruh dunia sedang bekerja keras melawan virus Covid 19 yang banyak menelan korban jiwa serta kemerosotan ekonomi akibat kebijakan *lockdown* yang diterapkan diberbagai wilayah. Namun Indonesia secara mengejutkan mengesahkan RUU *Omnibus Law* secara mendadak. Hal ini membuat masyarakat di seluruh Indonesia melakukan penolakan atas kebijakan pengesahan tersebut. *Omnibus Law* merupakan Undang-Undang baru yang di dalamnya memuat aturan terhadap undang-undang lainnya yang sekaligus

<sup>1</sup> Aminuddin Kasim, "Pasca Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dari Presiden Ke Dpr," no. 1 (2011).

mengamandemennya. Konsep Omnibuslaw ini telah dianut oleh beberapa negara lain sebagai sistem Common Law seperti Amerika Serikat. Pembentukan Omnibus Law dinilai oleh pemerintah sebagai langkah yang tepat untuk mengatasi ketimpangan regulasi atau peraturan dalam undang-undang. *Omnibus Law* hadir sebagai solusi dari ketimpangan sistem regulasi tersebut. Namun Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh pemerintah ini menuai banyak pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia, karena *Omnibus Law* dinilai tidak sesuai dengan sistem hukum yang mengatur tentang pembentukan peraturan-perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang menegaskan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak ada aturan tentang *Omnibus Law*<sup>2</sup>.

Rancangan Undang-undang *Omnibus Law* ini bisa menjadi payung yang menaungi serta mengatur secara umum menjadi kekuatan yang mampu mempengaruhi undang-undang lainnya. Hal ini menjadikan pemerintah seakan memaksakan fungsi Omnibuslaw kepada parlemen, diperkuat dengan perubahan UU No 12 tahun 2011 yang mengatur tentang pembentukan perundang-undangan menjadi UU No. 15 Tahun 2019. Menurut pakar hukum Jimmy Z Usfunan perlu adanya kejelasan asas hukum agar kedudukan perundangan-undangan juga jelas, asas hukum ini berfungsi sebagai dasar dari kebenaran yang nantinya akan dijadikan acuan dalam berpikir dalam hukum yang konkret dan juga diluar peraturan hukum yang konkret.

Hukum yang dibuat dalam suatu negara harus sesuai dengan kondisi serta kultur masyarakatnya. Hukum bisa diciptakan apabila masyarakat membutuhkan, hal ini dapat berlaku secara sosiologis sebagai kebutuhan masyarakat. Kemudian barulah pemerintah atau birokrasi membuat RUU atau kebijakan yang berlaku secara yuridis. Pembentukan omnibus law yang menjadi program unggulan masa pemerintahan Jokowi-Ma'rif Amin ini diagendakan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun penolakan dan tanggapan negatif oleh masyarakat yang menilai Omnibuslaw dapat menimbulkan dampak negatif yaitu merugikan para buruh atau pekerja, merugikan sektor pertanian, pendidikan yang berorientasi menjadi pasar, konsep administrasi yang dirubah, adanya monopoli tanah, serta ketidaktransparan. Dampak negatif terhadap pekerja atau buruh, karena dalam Omnibus Law memuat perpanjangan jatah jam serta lembur, adanya penetapan upah minimum yang rendah, potensi adanya indikasi pelanggaran hak-hak dari serikat para pekerja, adanya pelemahan dan penyempitan wewenang serikat pekerja, serta hilangnya hak-hak pekerja wanita terkait cuti hamil, cuti haid, dan cuti keguguran<sup>3</sup>.

Kekhawatiran masyarakat juga terkait dengan menganggur di rumah serta dipangkasnya konsep-konsep syarat administrasi, hal ini terkait dengan perusakan lingkungan dari dibangunnya usaha-usaha merubah fungsi ruang, seperti adanya pemusatan kebijakan, pelibatan masyarakat dihilangkan, fleksibilitas tata ruang, izin mendirikan bangunan dihapus, sanksi pidana terhadap pelanggar aturan lingkungan hidup ditiadakan. Di sisi lain, *Omnibus Law* juga diindikasikan merubah pendidikan menjadi sistem pasar yaitu *komersialisasi*, kurikulum pendidikan yang berfokus mencetak generasi pekerja. Munculnya aksi-aksi penolakan dari seluruh masyarakat Indonesia membuat kekacauan dan kerusakan fasilitas di beberapa daerah. Masyarakat yang beberapa bulan hanya di rumah saja beberapa hari melakukan aksi demonstrasi yang berasal dari gabungan serikat buruh dan mahasiswa, akibat adanya pengesahan secara mendadak RUU Omnibus Law pada tengah malam oleh DPR RI.

Fenomena sosial ini menciptakan keributan, kericuhan dan juga terjadi kekerasan. Beberapa aksi demo disertai tindakan anarkis massa yang berhadapan dengan aparat negara. Hal ini akan dibahas dengan menggunakan pandangan sosiologi hukum terhadap perilaku menyimpang dalam aksi demo penolakan RUU Cipta Kerja atau *Omnibus Law*. Sosiologi hukum akan melihat fenomena ini dengan teoritis, analisis serta empiris dalam menyorohtinya. Dalam sosiologi hukum tidak mengkaji kesalahan-kesalahan secara yuridis seperti ilmu hukum, namun mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku berpengaruh atau tidak ke terselenggarakannya kehidupan masyarakat yang tertib. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian baik atau buruk pada gejala sosial yang terjadi namun hanya memberikan realitas dan kuantitas yang ada pada objek yang tengah diteliti menggunakan teori serta metode yang lazim digunakan dalam sosiologi. Makna-makna hukum yang berlaku dalam masyarakat menghasilkan simbol normatif yang diperjelas oleh sosiologi hukum<sup>4</sup>.

Kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah berkaitan dengan RUU *Omnibus Law* direspon pro dan kontra oleh masyarakat. Pihak yang kontra adalah masyarakat yang merasa dirugikan dengan kehadiran peraturan tersebut, sehingga mereka tergabung dan melakukan tindakan berupa aksi sosial. Tujuan dari aksi sosial salah satunya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Aksi sosial adalah suatu tindakan yang terorganisir untuk mempengaruhi opini publik atau dari kebijakan resmi dengan dukungan dari masyarakat dalam kelompok-kelompok terkait. Aksi sosial dilakukan secara konfrontatif atau pemaksaan terhadap pembuat kebijakan yang menimbulkan masalah-masalah baru. Menurut

---

<sup>2</sup> Bayu Jati Jatmika, "Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law," *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura* 9, no. 1 (2020): 71–83.

<sup>3</sup> Agus Darmawan, "Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 14–25.

<sup>4</sup> (Umanailo, 2013)

Rubin dalam (Aulia Siti Ambarwati 2019), menyatakan bahwa dalam aksi sosial memiliki beberapa komponen umum, yaitu kebutuhana untuk kegagalan yang sementara, mendapatkan legitimasi, memperoleh agenda publik, dan penyusunan proses dalam rangka tawar menawar<sup>5</sup>.

Fenomena terkait protes masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja *Omnibus Law* yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Probolinggo dikaji dengan menggunakan teori sosiologi yaitu teori konflik sosial Karl Marx. Dalam teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi akibat adanya kesenjangan antar kelas *borjuis* dan *proletar*, eksploitasi kaum buruh serta upaya untuk memperoleh akses terhadap kekuatan produksi. Marx menjelaskan bahwa emansipasi dalam masyarakat hanya bisa diraih dengan perjuangan kelas. Bentuk-bentuk dari konflik terstruktur antar individu dan kelompok menimbulkan adanya hubungan pribadi dalam produksi sehingga memunculkan evolusi<sup>6</sup>.

Dalam fenomena RUU Cipta Kerja *Omnibus Law* ini, perusahaan juga memiliki peran penting terhadap nasib kaum buruh atau karyawan. Peneliti juga akan membahas apa saja peran perusahaan dan responnya terhadap RUU Cipta Kerja *Omnibus Law* khususnya di daerah Kabupaten Probolinggo. Melalui sudut pandang sosiologi hukum dan mengkajinya secara sosiologis. Penelitian terdahulu terkait sebagai tambahan ilmu pengetahuan untuk penelitian ini sebagai acuan yang relevan, berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang relevan dengan penelitian ini. Pertama penelitian dari Mohammad Ali Al Humaidy yang berjudul “Analisis Stratifikasi Sosial Sebagai Sumber Konflik Antar Etnik Di Kalimantan Barat”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pranata-pranata sosial yang ada dalam masyarakat yaitu agama, ekonomi, pendidikan, budaya serta norma yang menjadi timbulnya pergesekan sosial serta pandangan etnik yang rawan terjadi konflik saat timbul egoisme. Benih konflik yang bersifat laten, berasal dari para pendatang baru ke suatu golongan masyarakat pribumi yang timbul pergolakan sosial. Kemudian, pertentangan antar kelompok yang berusaha mempertahankan kekuasaannya di suatu wilayah. Terjadinya konflik di antar etnis menimbulkan konflik yang digunakan sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang pluralis tanpa adanya kekerasan<sup>7</sup>.

Penelitian kedua dari Umar Sholahudin yang berjudul “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”. Hasil dari penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dipakai untuk menjelaskan konflik agraria karena dalam pendekatan hukum yang normatif tidak cukup dalam menjelaskan dan memberikan solusi dari konflik agraria yang terjadi sudah sekian lama. Konflik agraria tidak hanya permasalahan hukum positif semata namun persoalan yang kompleks yang ada kaitannya dengan ekonomi, dan budaya. Dengan sosiologi hukum penyelesaian persoalan konflik agraria dipandang lebih utuh dengan mencari jalan penyelesaian agar terjadi keadilan dalam masyarakat. Persoalan agraria yang dilakukan khususnya di daerah tanah Bongkoran Wongsorejo di Kabupaten Banyuwangi<sup>8</sup>.

Penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus pada konflik yang terjadi antara masyarakat terhadap kebijakan RUU Cipta Kerja *Omnibus Law* yang disahkan oleh pemerintah, serta respon dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Probolinggo terhadap kebijakan yang baru disahkan oleh pemerintah. Pendekatan sosiologi hukum digunakan dalam menganalisis fenomena sosial ini dengan menggunakan teori-teori sosiologi.

## **METODE**

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif *deksriptif* untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, pendekatan ini sering digunakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan menemukan ilmu pengetahuan. Penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang pemahamannya berdasarkan pada metode yang mengkaji suatu fenomena sosial dan masalah sosial yang ada pada manusia. Kualitatif sebagai seni dalam memahami objek penelitian dengan upaya-upaya yang dilakukan seperti kefasihan berbicara, seni menulis dan juga seni menyampaikan hasil penemuan dari penelitiannya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari kajian literatur. Kajian literatur adalah ringkasan tulisan dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel, dokumen lainnya yang bisa menjelaskan serta memberikan informasi berkaitan dengan topik, teori pada suatu penelitian. Sumber data berasal dari masa lalu maupun data terkini dengan mengorganisasikan pustaka ke dalam beberapa topik serta dokumen yang peneliti butuhkan<sup>9</sup>.

Jenis data yang peneliti gunakan adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur. Dari data yang telah diperoleh kemudian dianalisis serta dikaji dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif

---

<sup>5</sup> Isbandi Rukminto Adi, “Aksi Sosial Komunitas Nelayan Cantrang Terhadap,” no. April (2019): 13–29.

<sup>6</sup> Ida Bagus Wirawan, “Teori -Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

<sup>7</sup> (Ali & Humaidy, n.d. 2012)

<sup>8</sup> Umar Sholahudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria,” *Dimensi* 10, no. 2 (2017): 49–59.

<sup>9</sup> Bakhrudin All Habsy, “Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling: Studi Literatur,” *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa* 1, no. 2 (2017): 90, <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>.

digunakan untuk mendeskripsikan fakta-fakta empiris yang ditemukan yang selanjutnya dianalisis. Proses analisis bukan hanya menguraikan dan menjelaskan data namun juga memberikan pemahaman serta pemikiran peneliti yang jelas dan cukup. Menurut Erickson (1968) penelitian kualitatif bertujuan untuk menarasikan suatu kegiatan yang dilakukan dan juga menggali dampak dari suatu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Instrumen kunci dari penelitian kualitatif adalah peneliti. Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif berdasarkan pada pendekatan naturalistik dan peneliti mengenal serta memahami objek yang akan diteliti. Penelitian kualitatif tidak menggunakan angka statistik, atau kuantifikasi tetapi dengan menggali data, mengumpulkannya, menganalisis yang kemudian diinterpretasikan. Pada umumnya, banyak digunakan oleh ilmu sosial yang mengkaji masalah-masalah sosial manusia yang bersifat *interdisipliner*, menekankan pada masalah-masalah kehidupan sosial yang sesuai dengan kondisi yang nyata atau realitas. Data yang diperoleh dianalisis dengan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis yang menghasilkan fakta penelitian<sup>10</sup>.

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Probolinggo, yang terletak di wilayah tapal kuda yang dikelilingi deretan pegunungan yaitu Tengger, Gunung Argopuro dan Gunung Semeru. Kabupaten Probolinggo terletak di antara dua Kabupaten yaitu di sebelah barat dengan Kabupaten Pasuruan dan sebelah timur Kabupaten Situbondo dan Jember. Kabupaten Probolinggo adalah satu-satunya Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki ibu kota dan pusat pemerintahan di Kraksaan. Di pusat pemerintahan Kota Kraksaan yaitu di gedung DPRD Kabupaten Probolinggo menjadi tempat para demonstran melakukan protes terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja *Omnibus Law*. Dengan adanya fenomena sosial ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap konflik yang sebenarnya melatarbelakangi aksi sosial ini berujung ricuh serta bagaimana respon perusahaan terhadap kebijakan pemerintah terkait RUU Cipta Kerja *Omnibus Law* tersebut

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik berasal dari kata latin "*Configere*" yang artinya "saling memukul". Secara sosiologis, konflik memiliki arti sebagai suatu proses sosial antar dua individu atau kelompok yang keduanya ingin saling menyingkirkan pihak lawan dengan cara merusak dan membuatnya menjadi lemah. Konflik dilatarbelakangi oleh banyak hal salah satunya yaitu perbedaan individu dalam suatu proses interaksi. Perbedaan tersebut yaitu diantara perbedaan secara fisik, ideologi, kepercayaan, pengetahuan, adat istiadat dan lainnya. Karena masyarakat selalu lekat dengan proses interaksi dengan masyarakat lain, maka terjadinya konflik tidak dapat dihindari dan pasti pernah dialami oleh masyarakat<sup>11</sup>.

Dilansir dari [rjoljatim.id](http://rjoljatim.id) demo yang dilaksanakan pada 8 Oktober 2020 di Kabupaten Probolinggo tepatnya di gedung DPRD Kabupaten Probolinggo sempat ricuh. Demonstrasi yang mayoritas mahasiswa pada awalnya berjalan tertib dan melakukan orasi dari setiap perwakilan elemen. Namun situasi berubah dan sempat melakukan aksi lempar batu kepada aparat kepolisian yang mengakibatkan rusaknya kaca gedung dewan. Situasi semakin memanas dengan aksi mahasiswa yang berusaha menjebol pagar kantor dewan. Massa aksi sebelumnya bergerak dari lapangan Pajajaran sekitar pukul 10.00 WIB menuju ke kantor DPRD. Para perwakilan dari setiap elemen pendemo sebanyak 25 orang menemui pimpinan dewan Kabupaten Probolinggo dan menyampaikan tuntutan agar UU Cipta Kerja yang disahkan kembali di cabut<sup>12</sup>.

Media yang lain juga menjelaskan bahwa ratusan massa yang berdemo menolak pengesahan UU Cipta Kerja *Omnibus Law* sempat ricuh karena tidak segera bertemu dengan pimpinan dewan, massa geram dan melakukan keributan. Massa yang tergabung dari berbagai OKP atau Peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menilai pengesahan UU ini sangat tergesa-gesa. Mahasiswa menilai RUU ini banyak merugikan masyarakat dan menguntungkan pengusaha saja. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Jawa Timur yaitu Andi Suryanto Wibowo menyampaikan bahwa aksi demo ke kantor dewan merupakan hal yang wajar. Tugas mereka sebagai perwakilan di daerah yaitu menjembatani antara aspirasi dari masyarakat Kabupaten Probolinggo untuk dibahas ketingkat yang lebih tinggi. Sebelum mahasiswa berdemo, pihaknya juga sudah didatangi oleh Serikat Pekerja Buruh Seluruh Indonesia (SPSI). Audensi itu menghasilkan point penting yaitu menolak Omnibus Law atau merevisi<sup>13</sup>.

Kericuhan tersebut tidak hanya infrastruktur yang mengalami kerusakan, namun dilaporkan juga sebanyak enam mahasiswa terluka, keenamnya dari tiga Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) PMII, HMI, IMM. Dari

---

<sup>10</sup> Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ed. Ella Deffi Lestari (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018).

<sup>11</sup> Dany Haryanto and Edwi Nugrohdhi, *Pengantar Sosiologi Dasar* (Jakarta: PT Prestasi Pustakakarya, 2011).

<sup>12</sup> Saifullah, "Mahasiswa Kepung Kantor DPRD Probolinggo Berlangsung Ricuh," *Rmoljatim*, October 2020, <https://rmoljatim.id/2020/10/08/mahasiswa-kepung-kantor-dprd-probolinggo-berlangsung-ricuh>.

<sup>13</sup> [Jatimnow.com](http://jatimnow.com), "Tolak Omnibus Law Di Probolinggo, Hujan Batu Hingga Rusak Pagar DPRD," *Jatimnow.Com*, October 2020, <https://jatimnow.com/baca-30379-tolak-omnibus-law-di-probolinggo-hujan-batu-hingga-rusak-pagar-dprd>.

perwakilan mahasiswa yaitu Sholehuddin memaparkan bahwa ketika terjadi bentrok diluar gedung ada mahasiswa yang terluka. Selain mahasiswa, demonstan juga terdiri dari sejumlah siswa SMK, namun para siswa ini tidak berkoordinasi dengan korlap aksi gabungan dari mahasiswa. Dari demosntasi tersebut terdapat 4 tuntutan utama dari mahasiswa yaitu yang pertama, menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah karena dianggap cacat prosedural. Kedua, DPRD dan Pemerintah dinilai gagal menerapkan cita-cita dalam Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, mendesak DPR dan pemerintah untuk mengutamakan penanganan Covid 19 serta keselamatan rakyat. Keempat, mendukung penuh upaya Akademisi dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk mengajukan Yudicial Review ke MK <sup>14</sup>.

Menurut Karl Max, aksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat menjadi gerakan sosial yang menentang kebijakan pemerintahan ini tergolong kedalam perjuangan kelas. Kelas kaum buruh yang merasa semakin dirugikan dengan pengesahan RUU Cipta Kerja oleh pemerintah. Kapitalisme ekonomi terlihat pada tiap pasal RUU yang mengeksploitasi kaum buruh menempatkan sebagai subordinat yang berhadapan dengan para pemilik modal. Pemberitaan yang ramai di media dapat ditarik benang merah bahwa kaum buruh menilai pemerintah berpihak kepada para investor serta mengabaikan nasib kaum pekerja atau para buruh. Contohnya kehendak pengusaha untuk menyesuaikan uang pesangon kaum buruh tidak memiliki keterkaitan yang bisa menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Kebijakan proinvestor pada akhirnya menjadi cikal bakal pertentangan dalam masyarakat dan pertarungan antar kelas *borjuis* dan *proletar*. Dalam penggambaran *Omnibus Law* terlihat bahwa kedudukan pemerintah berorientasi kepada semakin besarnya daya tarik untuk investor. Sementara dalam masyarakat semakin sulit mempercayai pemerintah dan terjadi perpecahan masyarakat akibat kontra terhadap pemerintah.

Konflik yang terjadi bertujuan untuk melakukan perubahan sosial, yang menekankan pada peranan kekuasaan. Para pemilik modal atau pengusaha yang juga terlibat dalam kejijakan UU Cipta Kerja atau *Omnibus Law* merespon fenomena ini. Melalui Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yaitu Hariyadi Sukamdani memberikan respon terkait penerbitan UU Cipta Kerja *Omnibus Law*, ia mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada masalah pesangon tetapi juga pada masalah penyerapan tenaga kerja. Banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur. Perhatian terhadap masyarakat yang belum bekerja tersebut berdampak pada subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang selama ini masyarakat kurang mampu bergantung pada subsidi tersebut. Contohnya, subsidi 40% untuk listrik yang didanakan dari pemerintah untuk masyarakat yang memiliki ekonomi rendah. Kaum buruh yang mengkhawatirkan dihapusnya uang pesangon yang harus dibayar oleh pemilik usaha kepada buruh dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, dengan minimal sejumlah uang gaji pekerja selama satu bulan. Namun hal ini dibantah oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, bahwa uang pesangon tidak dihapus dalam UU tersebut <sup>15</sup>.

## SIMPULAN

Setelah disahkan RUU Cipta Kerja *Omnibus Law* oleh pemerintah melalui DPRD. Masyarakat Indonesia banyak melakukan aksi penolakan dan protes terhadap keputusan yang diambil pemerintah. Masyarakat menilai keputusan tersebut sangat tergesa-gesa tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu. Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Buruh dan Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi untuk menyuarakan aspirasinya diberbagai daerah diseluruh Indonesia. Termasuk salah satunya aksi demonstrasi dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang ada di di Probolinggo. Mereka terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Demonstrasi ini digelar pada 8 Oktober 2020 di Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo. Kejadian berlangsung ricuh yang mengakibatkan 6 mahasiswa terluka dan rusaknya fasilitas gedung DPRD Kabupaten Probolinggo. Masyarakat yang mayoritas terdiri dari mahasiswa itu ricuh karena tak segera bertemu dengan Pimpinan Dewan sehingga berusaha menjebol pagar kantor. Melalui perwakilannya berhasil masuk sebanyak 25 mahasiswa untuk berdiskusi dengan pemerintah dan hasilnya pemerintah akan segera menyampaikannya kepada tingkat yang lebih tinggi.

Para Pengusaha juga menyampaikan respon terkait dengan disahkan UU Cipta Kerja *Omnibus Law*. Melalui perwakilannya, pengusaha menghimbau pemerintah untuk lebih fokus mengentaskan masalah pengangguran dan menyerap tenaga kerja, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang mengandalkan subsidi bantuan dari pemerintah karena rendahnya pendapatan mereka. Menurut Karl Marx aksi demonstrasi ini tercipta karena adanya kebijakan pemerintah atau birkorasi yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dimasyarakat, yaitu *Omnibus Law* yang pada pasal-pasalanya banyak merugikan kaum buruh dan memperkuat kekuasaan investor dan pengusaha. Sehingga

---

<sup>14</sup> Jurnal9.tv, "Tolak Omnibus Law Di Probolinggo Ricuh, Enam Mahasiswa Terluka," *Jurnal9.Tv*, October 2020, <http://jurnal9.tv/peristiwa/tolak-omnibus-law-di-probolinggo-ricuh-enam-mahasiswa-terluka/>.

<sup>15</sup> Indonesia CNN, "Respon Pengusaha Terhadap Penerbitan UU Omnibus Law 'Cilaka,'" *CNN Indonesia*, February 2020, <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200203155118-92-471227/respons-pengusaha-terhadap-penerbitan-uu-omnibus-law-cilaka>.

terjadilah aksi sebagai kesadaran rasional untuk menekan pemerintah dalam membantalkan pengesahan UU Cipta Kerja *Omnibus Law*. Konflik sosialpun terjadi dengan ketegangan yang hadir saat aksi demonstrasi yang membuat kesenjangan sosial antara birokrasi dan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. "Aksi Sosial Komunitas Nelayan Cantrang Terhadap," no. April (2019): 13–29.
- Ali, Mohammad, and Al Humaidy. "Sumber Konflik Antar Etnik," n.d.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edited by Ella Deffi Lestari. Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.
- CNN, Indonesia. "Respon Pengusaha Terhadap Penerbitan UU Omnibus Law 'Cilaka.'" *CNN Indonesia*. February 2020. <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200203155118-92-471227/respons-pengusaha-terhadap-penerbitan-uu-omnibus-law-cilaka>.
- Darmawan, Agus. "Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 14–25.
- Habsy, Bakhrudin All. "Seni Memahami Penelitian Kuantitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur." *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa* 1, no. 2 (2017): 90. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>.
- Haryanto, Dany, and Edwi Nugrohdi. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: PT Prestasi Pustakakarya, 2011.
- Jatimnow.com. "Tolak Omnibus Law Di Probolinggo, Hujan Batu Hingga Rusak Pagar DPRD." *Jatimnow.Com*. October 2020. <https://jatimnow.com/baca-30379-tolak-omnibus-law-di-probolinggo-hujan-batu-hingga-rusak-pagar-dprd>.
- Jatmika, Bayu Jati. "Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law." *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura* 9, no. 1 (2020): 71–83.
- Jurnal9.tv. "Tolak Omnibus Law Di Probolinggo Ricuh, Enam Mahasiswa Terluka." *Jurnal9.Tv*. October 2020. <http://jurnal9.tv/peristiwa/tolak-omnibus-law-di-probolinggo-ricuh-enam-mahasiswa-terluka/>.
- Kasim, Aminuddin. "Pasca Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dari Presiden Ke Dpr," no. 1 (2011).
- Saifullah. "Mahasiswa Kepung Kantor DPRD Probolinggo Berlangsung Ricuh." *Rmoljatim*. October 2020. <https://rmoljatim.id/2020/10/08/mahasiswa-kepung-kantor-dprd-probolinggo-berlangsung-ricuh>.
- Sholahudin, Umar. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria." *Dimensi* 10, no. 2 (2017): 49–59.
- Umanailo, M. Chairul Basrun. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, 2016.
- Wirawan, Ida Bagus. "Teori -Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial." Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.